



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK
NOMOR 208 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PASANGAN CALON DALAM
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SOLOK TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;

b. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 198 Tahun 2024 Tentang Jadwal Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK
TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM
PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA SOLOK TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon
Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun
2024.
- KEDUA : Jadwal Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran
Keputusan, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok

Pada tanggal 1 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

ARIANTONI



Padri Kasman

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK
NOMOR 208 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT
UMUM PASANGAN CALON DALAM
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA SOLOK TAHUN 2024

JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SOLOK TAHUN 2024

No	Nama Pasangan Calon Yang Melaksanakan Rapat Umum	Waktu Pelaksanaan
1	Nofi Candra, S.E. Leo Murphy, S.H., M.H.	Sabtu, 23 November 2024
2	Dr. H. Ramadhani Kirana Putra, S.E., M.M, H. Suryadi Nurdal, S.H.	-

LOKASI RAPAT UMUM YANG DISEDIAKAN DALAM PEMILIHAN WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA SOLOK TAHUN 2024

No	Kecamatan	Nama Tempat	Alamat
1	Lubuk Sikarah	Lapangan Samping U.D Mang Jalan By Pass	Kelurahan Simpang Rumbio
2	Tanjung Harapan	Jalan Cengkeh	Kelurahan Kampung Jawa

*) setiap Paslon mendapatkan kesempatan satu kali untuk melaksanakan rapat umum di satu lokasi disediakan yang dipilih

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK,

ttd

ARIANTONI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,


Padri Kasman